

BAB IV

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan dalam penelitian, dapat disimpulkan bahwa Sistem keluarga tradisional Jepang disebut dengan Sistem *Ie*. Sistem *Ie* sudah ada pada Edo dan memasuki zaman Meiji, sistem *ie* tersistemasi secara hukum dalam Undang Undang Meiji yang ditetapkan pada 1896. *Ada pun* yang dimaksud dengan sistem *Ie* adalah sistem keluarga dalam masyarakat Jepang merupakan tempat berkumpul anggota keluarga dan melaksanakan kehidupan sosial bersama. Sistem *Ie* sebenarnya seharusnya sudah punah seiring dengan adanya Undang Undang 1947, di mana sistem *Ie* dianggap tidak adil bagi masyarakat Jepang khususnya wanita Jepang. Dalam UUD 1947 tersebut tertuang dalam pasal 24 yang menyebutkan bahwa “Dalam keluarga individu harus dihormati dan adanya persamaan derajat antara perempuan dan laki-laki.” Namun demikian, sistem *Ie* ini meski seharusnya sudah punah dalam masyarakat Jepang, tetapi masih berlaku sampai sekarang. Dalam hal ini Sistem *Ie* dalam Kehidupan Keluarga Jepang Modern sampai 1995 masih berlaku dengan masih bertahannya bentuk sistem keluarga *nisetai jutaku* (2 rumah tangga yang tinggal dalam satu rumah) sampai *yonsetai jutaku* (4 rumah tangga yang tinggal dalam satu rumah), dan masih adanya tradisi upacara penyembahan arwah leluhur.

Selain itu, masih banyak masyarakat yang tidak menginginkan terwujudnya keluarga batih secara cepat. Salah satu alasan yang dikemukakan adalah karena keluarga batih yang bersifat individual tidak memrioritaskan adanya *jocho kankei*. Yang dimaksud dengan *jocho kankei* adalah hubungan kasih sayang yang di dalamnya terdapat adanya perhatian yang diberikan oleh anak-anak kepada orang tuanya dan saling tolong-menolong antara anak dengan orang tua dalam berbagai

lapangan kehidupan; atau hubungan kasih sayang yang terjalin antara pasangan suami istri dengan saudara-saudara *shinzoku* (kerabat)nya. *Jocho kankei* masih didambakan oleh masyarakat Jepang termasuk masyarakat perkotaannya.